

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 538/viii/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 225/IV/2020 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG HILIR KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN 2020-2026

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal pasal 56 ayat (2) Undang Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu keanggotaan Badan menetapkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bintan berdasarkan Undang Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambah 2 (dua) tahun semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 225/IV/2020 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan Masa Jabatan 2020-2026

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang........

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang -undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Tahun 2014 tentang 3. Undang-undang 6 Nomor Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Perubahan Kedua Atas 2024 tentang Tahun Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Mengubah masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Hilir dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor: 225/IV/2020 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan dari Masa Jabatan 2020-2026 menjadi Masa Jabatan Tahun 2020-2028 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditambah 2 (dua) Tahun dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 12 AGUSTUS 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Cq Kepala DPMD dan Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan ;

- 5. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
- 6. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
- 7. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
- 8. Kepala DPMD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
- 9. Camat Tambelan di Tambelan;
- 10. Kepala Desa Kampung Hilir di Kampung Hilir;
- 11. Anggota BPD Desa Kampung Hilir di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 538/VIII/2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR:
225/IV/2020 TENTANG PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KAMPUNG HILIR KECAMATAN
TAMBELAN KABUPATEN BINTAN MASA
JABATAN 2020-2026

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG HILIR KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN 2020-2028

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN
1	HERLIAN	SELAKAU,09 JANUARI 1968	SMA
2	IWAN TOPAN	TAMBELAN,21 OKTOBER 1976	SLTA
3	BENY MURDANY	TAMBELAN, 05 DESEMBER 1975	SLTP
4	ERIKKA HERIYANTI SIHOMBING	SEMAPARUK,14 AGUSTUS 1972	MTS

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN